



BUPATIMANGGARAIBARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026.

Pasal II

Lampiran Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Manggarai Barat Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR 8



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026

VISI ; MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi perhitungan/Definisi Operasional	Sumber Data	PD penanggungjawab			
1	2	3	4	5	6	7			
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah									
1	Meningkatnya Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	Skor variabel aspek sosial + skor variabel aspek ekonomi + skor variabel aspek lingkungan + skor variabel aspek infrastruktur	Perangkat Daerah	PD Terkait		
	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	Persentase Kunjungan Wisatawan (Target kunjungan 2022-2026 sebesar 2,5 juta kunjungan)	Persen	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan		
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas									
2	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS	PD Terkait		
		2	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas/jumlah	BPS	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.			
		3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	Dinas Kesehatan
				5	Prevalensi Stunting	Persen	(Jumlah Balita dengan status gizi berdasarkan (TB/U) dengan z-score kurang -2SD/Jumlah total Balita pada kurun waktu tertentu) X 100%	Perangkat Daerah	
				6	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	Jumlah angka kelahiran menurut umur (ASFR) dikalikan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi perhitungan/Definisi Operasional	Sumber Data	PD penanggungjawab		
1	2	3	4	5	6	7		
Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal								
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	3	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	(Nilai PDRB ADHK Tahun ke (n) - Nilai PDRB ADHK Tahun ke (n-1)) / Nilai PDRB ADHK Tahun (n-1) x 100	BPS	PD Terkait	
		4	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	Nilai PDRB AHDK Tahun ke-n / Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun ke-n			
	4	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial	7	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	BPS	Bappeda/PD Terkait
	5	Meningkatnya realisasi nilai investasi	8	Realisasi Nilai Investasi	Nilai	Realisasi Nilai Investasi pada tahun (n)	Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		5	Laju Inflasi	Angka	(Indeks Harga Konsumen tahun ke (n) - Indeks Harga Konsumen tahun ke (n-1)) / Indeks Harga Konsumen tahun ke (n-1) x 100	BPS	PD Terkait	
	6	Meningkatnya ketahanan pangan	9	Skor PPH Ketersediaan	Angka	Ketersediaan energi dan zat gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat	Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			10	Skor PPH Konsumsi	Angka	Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan merencanakan kebutuhan konsumsi pangan		
	7	Meningkatnya stabilitas harga barang	11	Indeks Harga Konsumen	Nilai	$IHK_n = \sum_{i=1}^n \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}$	BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		6	Tingkat Kemiskinan	Persen	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%	BPS	PD Terkait	
	8	Menurunnya pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja x 100%	BPS	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	9	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	13	Menurunnya Jumlah PPKS	Jiwa	Jumlah PPKS	Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi perhitungan/Definisi Operasional	Sumber Data	PD penanggungjawab			
1	2	3	4	5	6	7			
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan									
4	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah	7	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	Jumlah total komponen indikator infrastruktur relevan x koefisien	Perangkat Daerah	PD Terkait		
	10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	14	Tingkat kemantapan jalan	Persen	(Panjangjalan yang mantap/ panjangjalan keseluruhan) x 100%	Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	15	Rasio Konektivitas	Rasio	(IK1 x bobot angkutan darat) + (IK2 x bobot angkutan laut) IK: (jumlah trayek angkutan darat x bobot trayek) x jumlah kebutuhan trayek	Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
5	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian		
	12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
6	Menurunnya risiko bencana	9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	Bahaya (sejarah frekuensi kebencanaan) * kerentanan (aspek fisik, sosial, budaya) / Kapasitas dalam merespon bencana	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	13	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	17	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	Jumlah korban bencana	Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani									
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	10	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun n oleh Kementerian PANRB	Kementerian PANRB	PD Terkait		
		14	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	18	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi SAKIP pada tahun n oleh Kementerian PANRB	Kementerian PANRB	Sekretariat Daerah
			19	Opini BPK	Predikat	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK-RI pada tahun n terhadap LKPD, SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			20	Maturitas SPIP	Nilai/Predikat	Nilai/Angka hasil penilaian BPKP tahun n	BPKP	Inspektorat	
			21	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Peraturan BKN Nomor 8/2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	15	Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi SPBE pada tahun n oleh Kementerian PANRB	Kementerian PANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi perhitungan/Definisi Operasional	Sumber Data	PD penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
8 Meningkatnya kemandirian desa		11 Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS) IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial	Kementerian Desa PDDT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	16 Meningkatnya keberdayaan desa	23 Jumlah Desa Maju	Persen	Jumlah Desa Maju	Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA KADISTRIK HUKUM



BONAFIDUS NAMA RAYA, SH
PANGGAB 200904 1 004